

ANGGOTA LEGISLATIF ADALAH DPR DAN PRESIDEN

Cherlyne Baby Florencia

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

Email : cherlyne.205200021@stu.untar.ac.id

Rasji

(Corresponding Author)

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Meraih Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara)

(E-mail: rasji@fh.untar.ac.id)

Abstract

There are several institutions in Indonesia. Indonesia adheres to a presidential system of government. In a presidential system, the head of government and head of state is the president. The institutions in the government order are the legislative, executive, and judicial. In carrying out his duties the president is assisted by these institutions. In Indonesia, it is the DPR together with the President that forms the law. The purpose of this study is to determine the position of the DPR and the President in the government system and to find out the pattern of the relationship between the DPR and the President in carrying out legislative functions in Indonesia. The method in this research is normative juridical. The results of the study show that the DPR together with the President have an equal position in carrying out their duties to form laws.

Keywords: DPR, President, Legislature

Abstract

Terdapat beberapa lembaga yang ada di Indonesia. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial kepala pemerintahan dan kepala Negara adalah presiden. Lembaga-lembaga yang ada dalam tatanan pemerintahan adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dalam melaksanakan tugasnya presiden dibantu oleh lembaga tersebut. Di Indonesia sendiri yang membentuk undang-undang adalah DPR bersama dengan Presiden. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui kedudukan DPR dan Presiden dalam sistem pemerintahan dan untuk mengetahui pola hubungan DPR dan Presiden Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Indonesia. Metode dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Hasil dari penelitian diketahui bahwa DPR bersama dengan Presiden mempunyai kedudukan yang sejajar dalam melaksanakan tugasnya untuk membentuk undang-undang.

Kata Kunci : DPR, Presiden, Legislatif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu Negara diperintah oleh tidak hanya satu lembaga namun terdiri dari berbagai macam lembaga, organisasi dan pemerintah yang berkuasa. Legislatif, eksekutif dan yudikatif merupakan lembaga yang mengatur

pemerintahan pusat serta memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Terdapat unsur penting dalam demokrasi pemerintahan seperti pemilihan umum, memiliki hak dan kewajiban sama didepan hukum, bebas mengutarakan pendapat serta kebebasan berserikat. Secara langsung ataupun tidak langsung warga Negara memiliki kedudukan yang berimbang di dalam pemerintahan demokrasi.

Dalam suatu Negara bagian penting pemegang kepemimpinan yang paling utama atas terjadinya sesuatu hal atau peristiwa yang penting adalah lembaga legislatif. Kedudukan merupakan sesuatu aspek yang dinamis. Menjalankan suatu peran berarti orang tersebut sudah mampu dalam melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan. Pembentukan sebuah peran merupakan hasil dari pola-pola pergaulan dalam hidup. Sebuah peran dapat menjadi penentuan terhadap sesuatu yang harus diperbuat dan yang akan didapatkan berdasarkan peran tersebut.

Civilized organization merupakan sebuah organisasi yang terbentuk dari lembaga pemerintahan yang mempunyai tujuan yaitu membangun Negara sendiri menuju Negara yang lebih baik. Lembaga Negara mempunyai anggota sendiri dan mempunyai tugas dan wewenang sendiri. Secara umum tugas dari adanya lembaga Negara adalah :

1. Adanya kestabilan serta keamanan Negara
2. Mengarahkan lingkungan yang aman dan nyaman serta kondusif
3. Menjadi perantara antara rakyat dan Negara
4. Sumber dari inspirasi dan aspirasi rakyat
5. Menghapuskan korupsi
6. Menjalankan pemerintahan suatu negara itu sendiri

Para anggota legislatif dipilih oleh rakyat berdasarkan hak pilihannya sebagai warga Negara yang telah tersusun dalam Undang-Undang. Para anggota legislatif disebut memiliki peran berbeda-beda. Seperti halnya MPR setelah adanya perubahan MPR tidak lagi mempunyai kedudukan tertinggi

dalam pemerintahan. Namun Majelis Perwakilan Rakyat memiliki posisi yang berimbang dengan lembaga lainnya. UUD RI tahun 1945 berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum adanya perubahan) sudah dijelaskan jika MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.¹

Sebelum adanya perubahan pada Undang-Undang dasar 1945 eksekutif merupakan kekuasaan yang paling dominan. Executive heavy merupakan sebutan untuk pemerintahan yang otoriter. Pada era pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto terjadi pemerintahan yang otoriter. Berdasarkan pengalaman tersebut agar tidak terjadi kembali pemerintahan yang otoriter harus ada pengawasan lembaga Negara seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Executive heavy dilakukan saat masa pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto berakibat fatal dan buruk pada pemerintahan yang mengakibatkan banyaknya dominasi kekuasaan eksekutif tanpa melibatkan legislatif dan yudikatif. Pada pasal 19 ayat 1 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa “penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan UU” dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan bahwa presiden bebas membentuk UU yang disetujui oleh DPR. Pada masa pemerintahan soekarno sering terjadi pergantian kabinet hal tersebut merupakan salah satu contoh dari heavy eksekutif. Seperti halnya pada pemerintahan Presiden Soeharto yang mengatakan akan melaksanakan UUD secara nyata dan konsekuen pada akhirnya malah tidak sesuai dengan kenyataan dan hanya jauh lebih buruk dari pemerintahan soekarno. Suasana pemerintahan yang kondusif perlu diperkuat agar timbulnya sebuah demokratisasi politik yang damai setelah diadakannya Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai variabel bebas. DPR dan Presiden harusnya dapat menjadi relasi antar badan Negara. Salah satu alat yang dapat digunakan sebagai alat demokratisasi adalah check and balance. Sebagai hubungan di dalam lembaga check and balance memiliki arti yang

¹ Jazuni. 2015. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, hlm. 20

khusus. Pemisahan dan pembagian kekuasaan merupakan salah satu cara dalam segi kelembagaan. prinsip pemisahan kekuasaan sangat penting diterapkan karena dapat mempengaruhi mekanisme sebuah lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Lima fungsi check and balance dalam aspek legislasi yaitu :

1. Eksekutif dan legislatif dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggungjawab yang saling berkaitan dan saling berkonsultasi antar lembaga namun terkadang saling tidak sinkron satu dengan yang lainnya nah disinilah check and balance berfungsi.
2. Adanya *check and balance* diharapkan mampu sebagai alat kontrol pada sistem pemerintahan
3. Adanya pembagian fungsi dan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah
4. Adanya pemilihan umum pada saat pemilihan wakil rakyat diharapkan terjadi secara akuntabilitas
5. Alat yang digunakan untuk memancing rakyat dalam menyuarakan aspirasinya demi kebaikan Negara.²

Amandemen baru yang dilakukan oleh MPR yang merubah sistem ketatanegaraan Indonesia. Dasar adanya perubahan tersebut adalah agar dapat membangun sistem pemerintahan yang seimbang dan demokratis antara beberapa cabang kekuasaan yang dapat mewujudkan supremasi hukum yang adil dan memiliki jaminan untuk melindungi hak asasi manusia. MPR, DPR dan DPD merupakan contoh lembaga legislatif yang dimana mempunyai tugas dan wewenang sendiri dan berbeda. yang mempunyai tugas utama menjalankan undang-undang adalah eksekutif yaitu presiden. Tiga lembaga lain yaitu MA, MK, KY adalah lembaga yudikatif. Ada salah satu lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi dan pemegang sebuah kedaulatan Negara yaitu MPR.

² Nurdin N. 2012. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden dan Legislatif*. Penerbit MIPI Jakarta, hal. 248

Pada setiap lembaga mempunyai hak dan wewenang untuk membatasi kekuasaan yang dimiliki oleh setiap lembaga. Hal tersebut dilakukan agar memperingan dan memfokuskan sebuah lembaga yang akan bertanggungjawab pada tugas yang ditetapkan. Semua lembaga baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Dalam suatu Negara pasti ada konsep kelembagaan dan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan dapat diartikan dengan adanya pembagian atau pembedaan kekuasaan yang biasa disebut dengan sebuah istilah *division of power*. Mengenai konsep hubungan kekuasaan yang memiliki sifat horizontal adalah konsep dari adanya pemisahan dalam kekuasaan. Sedangkan konsep pembagian kekuasaan yang sifatnya vertikal dimaksudkan adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan secara horizontal dapat dibagi menjadi kedalam beberapa cabang kekuasaan yang selalu dihubungkan dengan fungsi dari lembaga Negara tertentu seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Namun dapat dikatakan dalam pembagian kekuasaan dibagi secara atas dan bawah. *areal division of power* dan *capital division of power* merupakan salah satu konsep baru mengenai pembagian kekuasaan.

Indonesia mempunyai sebuah konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setelah dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi hukum dasar tanggal 18 Agustus 1945. Di Indonesia sendiri juga sudah mengalami beberapa kali pergantian. Adanya banyak perubahan yang terjadi terhadap konstitusi dari amandemen awal hingga amandemen akhir akhirnya membuat hukum tata Negara yang baru seperti adanya lembaga-lembaga Negara baru yaitu legislatif, yudikatif dan eksekutif. Selain itu juga ada sebuah sistem baru yang dikenal dengan nama *check and balance* yang dapat digunakan sebagai pengatur pemisahan kekuasaan antar lembaga Negara. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan dan Negara secara konstitusional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang diatas maka , dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kedudukan DPR dan Presiden dalam pemerintahan
2. Check and balance DPR dan Presiden

C. Metode penelitian

Agar mendapatkan hasil dari penelitian secara efektif dan efisien serta dapat sesuai pada maksud dan tujuan atas penelitian, maka penulis dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian secara Kepustakaan (*library research*) ialah penelitian dilakukan yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi serta data yang ada terdapat dalam kepustakaan, seperti halnya dalam buku-buku , serta catatan dan dokumen , jurnal , naskah,. Dalam hal ini untuk mengetahui lembaga legislatif adalah DPR dan Presiden. Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan setelah itu akan diberikan kesimpulan. Mengenai jenis data yang ada di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer ini meliputi UUD 1945. Sedangkan data sekunder yang terdapat pada penelitian ini ialah jurnal dan buku tentang DPR dan Presiden.

PEMBAHASAN

1. Kedudukan DPR Dan Presiden Dalam Pemerintahan

Salah satu lembaga Negara dalam sistem kenegaraan yaitu lembaga perwakilan rakyat salah satunya adalah DPR. Pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk melakukan pembentukkan UU. Namun, bukan berarti bahwa undang-undang Indonesia merupakan hasil dari Dewan Perwakilan Rakyat saja melainkan UU tersebut dibahas proses pembuatannya bersama dengan presiden.

DPR merupakan salah satu Lembaga yang memiliki kedudukan tinggi dalam suatu tatanan sistem ketatanegaraan yang terdapat di Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dimana pemilihannya berdasarkan pada Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan dengan cara dilaksanakannya pemilihan umum (pemilu). Berdasarkan pada pasal 67 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berisikan atas anggota partai politik. Pada masa awal kemerdekaan lembaga-lembaga dalam Negara yang diberi amanat dalam UUD 1945 sebelum terbentuknya secara dengan demikian. Berdasarkan pada pasal 20 ayat 1 UUD 1945 mengenai Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki kekuasaan dalam pembentukan UU. Namun dalam pembahasannya pada RUU diharuskan untuk dilaksanakan dengan bersama-sama oleh pemerintah sesuai pada pasal 20 ayat 2.³ Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga Negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah lembaga perwakilan rakyat dan memegang atau memiliki kekuasaan dalam membentuk UU. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang ditentukan melalui pemilu dan melaksanakan kegiatan persidangan paling sedikit dilakukan ialah sekali dalam 1 tahun. Fungsi dari legislasi ialah melakukan pembentukan Undang-Undang, fungsi dari anggaran ialah menyusun serta kemudian menetapkan anggaran, pendapatan dan juga belanja negara, dan fungsi dari pengawasan ialah menjalankan pengawasan atas pelaksanaan UUD 1945. Ketiganya ialah fungsi yang dimiliki serta harus dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki hak yaitu interpelasi ketika menjalankan fungsinya. Hak interpelasi sendiri ialah hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat kepada pemerintah untuk meminta keterangan atas kebijakan yang dimiliki pemerintah yang penting dan strategis serta memiliki dampak luas dalam berkehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hak lain dimiliki DPR adalah hak angket yaitu sebuah hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat

³ Aay Mu et al. 2012. Penelitian Kebijakan Peningkatkan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat rekomendasi Terhadap Rencana untuk mengurangi Penumpukan Rancangan undang-undang. Jakarta: The Habibie center, hlm. 25

untuk melaksanakan penyidikan dalam kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta harus berdampak luas dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang diduga akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta hak dalam menyatakan pendapat yaitu hak DPR untuk dapat mengutarakan pendapat.⁴

Fungsi dari legislasi dalam Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hubungan pada kegiatan dalam pembentukan kebijakan publik yang disetujui secara Bersama-sama dengan para wakil rakyat atas perwakilan nama seluruh rakyat yang diwakilkan. Kebijakan tersebut dirumuskan secara bersama-sama dan telah memiliki kekuatan yang mengikat apabila sudah dibicarakan atau dibahas dan kemudian dituangkan dalam bentuk hukum tertentu menjadi sebuah hasil legislasi yaitu membentuk undang-undang. Oleh karenanya fungsi dari legislasi dikatakan sebagai fungsi membentuk undang-undang .

Berkaitan dengan fungsi dari legislasi dalam membuat UU berdasarkan menurut Asshiddiqie termuat beberapa hal yang diharuskan untuk diatur adalah (1) aturan yang dapat mengurangi sebuah kebebasan hak warga Negara (2) aturan yang dapat membebani harta rakyat dan (3) aturan tentang pengeluaran dalam penyelenggaraan Negara. Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR mempunyai 4 kewenangan yaitu :

- a. Penentu dalam pembuatannya UU
- b. Adanya bahasan perancangan UU
- c. Adanya persetujuan dan pengesahan RUU
- d. Adanya ratifikasi perjanjian persetujuan dokumen terkait dengan RUU dengan hukum yang mengikat.

Jika halnya dalam hal kekuasaan untuk membentuk undang-undang , DPR mempunyai peran utama yang sangat urgen maka dalam kewenangan yang lain yang ada hubungannya dengan lembaga Negara kewenangan Dewan

⁴ Sayap bening. 2021. Lembaga Lesgislatif. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-legislatif> di akses pada 4 april 2021.

Perwakilan Rakyat dapat dikatakan lumayan cukup strategisnya. Setidaknya memiliki hubungan posisi Dewan Perwakilan Rakyat pada hubungan dengan lembaga Negara yang lain. Pertama menjadi bagian alur penentuan dalam proses yang sifatnya ialah wajib ikut serta. Kedua menjadi pihak yang memberikan afirmasi dalam tindakan lembaga Negara lain dan yang ketiga menjadi pihak yang memberikan ide atau saran terhadap pendapat atau tindakan lembaga Negara lain.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat pada struktur ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukannya perubahan yang belum dilakukan penempatan secara proporsional sebagai lembaga perwakilan rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kedalam menjadi rekan kerja presiden yang dilihat sebagai lembaga pelengkap pada suatu sistem demokrasi di Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat pada masa orde baru saat itu belum mendapat peran secara optimal dalam menjalankan atau melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat. Penempatan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat pada posisi yang marginal ini pada gilirannya memiliki dampak dalam kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat menjadi lembaga tertinggi Negara. Karena , kedudukan Majelis Perwakilan Rakyat diatur lebih detail dengan Undang-Undang, sedangkan pembuat undang-undang pada dasarnya dibuat oleh presiden dengan adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dapat disimpulkan , keberadaan Majelis Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tertinggi Negara hanya terdapat pada tataran normatif, sedangkan pada tataran empiris keberadaan Majelis Perwakilan Rakyat terdapat pada di bawah presiden.

Dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara gerakan reformasi 1998 dilaksanakan dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat melalui perubahan UUD 1945 sebagai hasil yang konkrit. Dalam perubahan itu rakyat tidak hanya sekedar dijadikan sebagai objek dalam penyelenggaraan Negara akan tetapi rakyat diposisikan sebagai subjek serta objek penyelenggaraan Negara. Dalam Negara demokrasi rakyat

sendiri yang menentukan tujuan-tujuan politik dan menentukan arah politik yang diinginkan. Terdapat perubahan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan rakyat tersebut salah satunya dengan cara penataan terhadap struktur ketatanegaraan dilakukan perubahan secara fundamental. Awalnya lembaga tertinggi adalah MPR sekarang diubah menjadi sejajar dengan lembaga lainnya.⁵ Pembidangan kekuasaan pada suatu Negara dapat di babak jadi beberapa bagian atau bidang, diantaranya ialah lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif memiliki kedudukan dan kekuasaan dalam pembuatan undang-undang. Sementara lembaga eksekutif memiliki kekuasaan dalam menjalankan undang-undang yang telah dibuat. kemudian lembaga yudikatif mempunyai kekuasaan dalam mempertahankan undang-undang yang dimana termasuk dalam melakukan putusan adil dalam setiap pelanggaran atas undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 dijelaskan bahwa “presiden republic Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar”. Kemudian selanjutnya pada pasal 4 ayat 2 UUD 1945 dituliskan bahwa “dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden”. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa presiden di Indonesia yang berperan menjadi pemeran tunggal dalam lembaga eksekutif menjalankan kekuasaan pemerintahan sesuai undang-undang yang berlaku. Saat ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial.

Ciri dari sistem pemerintahan presidensial yaitu :

- a. Adanya pembagian mengenai kekuasaan yang secara terperinci
- b. Lembaga eksekutif adalah dan hanya presiden
- c. Kepala pemerintahan merangkap serta menjadi kepala Negara.
- d. Para menteri diangkat oleh presiden

Namun keberadaan presiden di Indonesia sudah terjadi perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan amandemen. Saat Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Kewenangan MPR setelah perubahan UUD 1945 terdapat dalam pasal 3 ayat 1(2)

belum dipisahkan sistem pemerintahan menganut quasi presidensial, karena keberadaan presiden tergantung pada Majelis Perwakilan Rakyat. Saat Undang-undang Dasar 1945 telah disetujui oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer, dimana menteri memiliki tanggung jawab kepada parlemen. Yang dimana dilaksanakan berdasar pada kebutuhan pasalnya Indonesia baru saja merdeka dan belum membentuk Majelis Perwakilan Rakyat. Sistem parlementer tetap diberlakukan saat UUD RIS dan UUDS 1950 diterapkan. Hal itu terus berlangsung ketika Undang-undang Dasar 1945 digunakan lagi berdasarkan pada dekrit presiden 5 juli 1959. Adapun sistem pemerintahan presidensial baru dilaksanakan sejak pada era orde baru melalui amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan yang hingga sekarang digunakan yaitu presidensial.⁶ Kekuasaan presiden dibidang legislasi dan anggaran berkaitan dengan DPR. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi. Ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 sebelum terjadi perubahan menjelaskan terdapat dua kalimat dalam substansi itu yang memiliki persoalan krusial, pertama pengertian kekuasaan membentuk UU yang terdapat pada presiden, kedua, berhubungan dengan makna kata bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden dalam melaksanakan kekuasaan legislatif seperti yang ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 UUD 1945 hasil dari perubahan menyatakan jika presiden memiliki hak untuk melakukan pengajuan undang-undang berarti inisiatif merancang dan mengajukan RUU dapat berasal dari presiden. Pasal 5 ayat 1 juga memiliki gambaran atas posisi kedudukan presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam membentuk UU, posisi kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat berada tidak diatas presiden atau dibawah presiden, tidaklah diatas presiden namun harus sejajar untuk bekerjasama dalam membentuk undang-undang. Kewenangan presiden dalam membentuk UU

⁶ Tirto.id. 2022. Bagaimana kedudukan Presiden Menurut UUD 1945. <https://tirto.id/bagaimana-kedudukan-presiden-menurut-undang-undang-dasar-1945-gmQZ> di akses pada 4 April 2022

timbul berdasarkan hasil konsekuensi logis dari realita mengenai posisi dan jabatan presiden pada sistem pemerintahan presidensial ditentukan secara langsung oleh rakyat ataupun berdasarkan pada lembaga pemilihan. Kemampuan atau kecakapan kepala pemerintahan sebagai orang yang membentuk UU berdasarkan atas karena ia adalah pimpinan dan ketua pada jajaran aparat birokrasi yang dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya memerlukan sejumlah peraturan dan perundangan.

Pada konteks hukum administrasi Negara kewenangan dalam mengatur kepentingan umum dan mengatur tentang hak dan kewajiban warga Negara yang dapat dilakukan penetapan sendiri oleh presiden terdiri dari yang pertama dalam hal terpenuhinya syarat untuk melakukan situasi darurat yang menimbulkan kemungkinan pada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan yang kedua adalah materi yang diperlukan untuk mengatur kepentingan yang berada dalam internal administrasi pemerintahan yang kaitannya tidak ada dengan kepentingan umum sebagaimana telah dituang pada pasal 5 ayat 1 dan 2.

Secara tidak langsung kekuasaan legislatif adalah berada pada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai yang sudah dimandatkan pada pasal 20 ayat 1. Jika ditelusuri lebih lanjut mengenai hal tersebut tentu saja DPR menjadi satu satunya yang mempunyai kekuasaan legislatif. Oleh karena itu berdasarkan pasal tersebut banyak sekali ahli yang mengemukakan pendapatnya bahwa terjadi pergeseran kekuasaan dari presiden kepada DPR. Dalam kenyataannya pembuatan undang-undang tidak hanya diserahkan kepada DPR namun dalam setiap prosesnya selalu melibatkan peran dari presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam penjelasan pasal 20 ayat 1 bahwa DPR menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam pembuatan undang-undang tidaklah benar karena masih ada kelanjutan dari pasal tersebut. Pada intinya semua RUU diharuskan untuk dibahas dan dirancang berbarengan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Presiden merupakan posisi seseorang menjadi kepala Negara berdasarkan kesesuaian pada UUD 1945 yang

memiliki tugas dan wewenang dalam membentuk kekuasaan yang nantinya akan menjalankan tugas dalam kekuasaan pemerintahan. Di Indonesia presiden memiliki 2 kekuasaan yaitu sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan.

Wewenang dan Tugas menjadi Pemimpin Negara ialah terdiri dari hal yang bersifat seremonial dan protokoler berasal pada agenda kenegaraan. Dapat dikatakan hamper sesuai dengan kewenangan kekaisaran, raja atau ratu namun tidak berkaitan pada kewenangan penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan wewenang dan tugas pemimpin negara dalam menjadi kepala pemerintahan adalah menjadi penyelenggara tugas legislatif. Berdasar pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan arti yang terkandung berdasarkan peraturan tersebut bahwa Presiden adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam suatu negara. Kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan atas pelaksanaan UU untuk menyelenggarakan keinginan negara berdemokrasi, keinginan negara yang dikatakan melewati badan pembentuk UU. Presiden memiliki tugas utama yaitu menjadi eksekutif tidaklah melakukan pertimbangan melainkan melaksanakan UU yang sudah diberikan ketetapan oleh badan legislatif. Dalam menjalankannya kekuasaan eksekutif tidak hanya terdiri dari pelaksanaan UU saja, namun juga melakukan pertahanan terhadap keamanan dan tata tertib, baik di dalam maupun di luar negeri.

Tugas Pemimpin negara dalam menjadi kepala Negara :

- a. Pemegang kekuasaan tertinggi
- b. Dapat memilih duta dan konsul
- c. Menerima dan menetapkan duta Negara lain

Tugas presiden sebagai kepala pemerintahan :

- a. Memberikan penetapan peraturan pemerintahan untuk melaksanakan UU yang sesuai dan seharusnya dengan didasarkan pada Undang-undang Pasal 3 ayat 2

- b. Didasarkan pada UUD Pasal 4 ayat 1 yaitu memiliki kekuasaan atas pemerintahan
- c. Memberikan pengesahan terhadap RUU yang sudah disepakati bersama agar menjadi UU, berdasarkan Undang-undang Pasal 2 ayat 4
- d. Mengangkat serta dapat berhentikan para menteri dengan didasarkan pada Undang-undang Pasal 17 ayat 2
- e. Membuat rancangan UU atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian mengajukannya kepada pemimpin negara untuk dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, berdasar pada UU Pasal 23 ayat 2
- f. Adanya kesepakatan dan penetapan pada Hakim Agung yang pencalonannya didasarkan pada usulan oleh komisi yudisial dan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasar pada UU Pasal 24 A ayat 3
- g. Meresmikan anggota BPK yang terpilih dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan melihat atas pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, berdasar pada UU Pasal 23 F ayat 1
- h. Berdasarkan pada UU Pasal 24 C ayat 3, ialah Penetapan anggota hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi diajukan oleh Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden,
- i. Melakukan pengangkatan dan melakukan pemberhentian anggota yudisial dengan atas persetujuan DPR, berdasarkan UU Pasal 24 B ayat 3

Wewenang presiden yaitu :

- a. Memiliki hak untuk mengajukan RUU pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk nantinya agar dapat ditindak lanjuti, sesuai UU Pasal 5 ayat 1
- b. Memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional lainnya yang dapat menciptakan akibat yang meluas dan mendasar untuk kehidupan rakyat yang berhubungan pada pembebanan keuangan

negara dan/atau mengharuskan dibentuknya dan adanya perubahan UU dengan izin dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang didasarkan pada UU Pasal 11 ayat 2

- c. Diberikan wewenang untuk mengatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lainnya melalui izin dari Dewan Perwakilan Rakyat, didasarkan pada UU Pasal 11 ayat 1
- d. Memiliki wewenang dalam memberikan grasi dan rehabilitasi dengan melakukan pertimbangan Mahkamah Agung, yang didasarkan pada UU Pasal 14 memiliki wewenang untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat, berdasarkan UU Pasal 14 ayat 2 ayat 1
- e. Memiliki wewenang untuk mengatakan situasi urgen yang syarat-syarat dan akibatnya dalam situasi urgen yang sudah ditetapkan dalam UU, kewenangan presiden didasarkan pada UU Pasal 12
- f. Presiden memiliki kewenangan berdasarkan pada UU Pasal 16 yaitu melakukan pemberontakan pada suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Presiden yang telah diatur dalam Undang-Undang,
- g. Memiliki wewenang dalam memberikan penetapan atas peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang jika dalam situasi yang memaksa, berdasarkan Undang-Undang Pasal 22 ayat 1
- h. Memiliki kewenangan dalam memberikan penghargaan atas tanda jasa, gelar, dan tanda penghormatan lainnya yang sesuai dalam UU, wewenang presiden didasarkan pada UU Pasal 15

Hak Pemimpin negara yaitu salah satunya dalam hal mengajukan rancangan UU. Berdasarkan konsep trias politica, kekuasaan dalam legislatif ialah melakukan pembentukan UU yang kemudian direfleksikan setelah itu lembaga yang memegang kekuasaan ialah Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan pada UU Dasar 1945 pasal 20 ayat 1. Dalam pelaksanaannya kekuasaan legislatif tidak hanya dikuasai oleh Dewan

Perwakilan Rakyat namun keterlibatan Presiden juga mempunyai hak untuk ikut serta berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 UUD 1945. Keikutsertaan Presiden dalam bidang legislasi ialah bentuk mekanisme antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat berupa *checks and balance*. Dapat dikatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berarogansi pada kekuasaan legislatif sehingga dapat diminimalisasikan. Walaupun pada ujungnya akan tetap dapat disetujui bahkan jika Presiden tidak memberikan persetujuan. Hak Presiden untuk memberikan pengajuan RUU APBN berdasar pada UUD 1945 pasal 24 ayat 2 yang berbunyi : “Rancangan atas UU anggaran belanja negara dan pendapatan negara akan diajukan oleh pemimpin negara untuk kemudian dilakukan pembahasan secara bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)” Pasal berikut berisikan mengenai fungsi anggaran yang tidak hanya dapat dimonopoli peraturannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan fungsi anggaran atau perkiraan anggaran dalam rangka kekuasaan legislatif presiden.⁷

2. Pola Hubungan antara DPR dan Presiden Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Di Indonesia

Yang merupakan satu dari banyaknya penentu dari digunakannya sistem pemerintahan presidensial adalah karena adanya hubungan DPR dan presiden. Kedua lembaga tersebut melahirkan hubungan sebuah lembaga yaitu eksekutif dan legislatif. Dalam kekuasaan legislatif yang menjadi pemegang kekuasaan secara riil adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah meskipun terdapat anggota lain yaitu Majelis Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Perwujudan dari sistem pemerintahan dapat dilihat dari hubungan antara lembaga terutama legislatif dan eksekutifnya. Hubungan DPR dengan Presiden harus dapat diperhatikan melalui 3 sisi pandang yaitu

⁷ Gramedia letrasi. Tugas dan Wewenang Presiden.

<https://www.gramedia.com/literasi/tugas-dan-wewenang-presiden/> Di akses pada 4 April 2022

fungsi budget, legislasi, dan pengawasan. Berdasarkan sisi pandang legislasi sistem pemerintahan presidensial dengan tegas menjadikan penempatan fungsi legislasi berada pada parlemen, dalam konteks Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diartikan untuk tetap terus berada ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Secara tidak langsung ketetapan dalam hal tersebut terdapat pada pasal 20 ayat 1 yang mengatakan bahwa kekuasaan pembuatan undang-undang terletak ditangan Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi pada rumusan pasal setelahnya termasuk ketentuan peran serta presiden dalam tahap pembuatan UU yang telah dimaksud, hingga tidak lagi ada UU tanpa turut serta presiden.

Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemimpin negara memiliki hak untuk melakukan pengajuan atas RUU serta pasal 21 UUD 1945 yang mengatakan bahwa anggota DPR berhak melakukan pengajuan atas RUU, dalam proses legislasi setelah adanya perubahan UUD 1945 harus ada yang mengatur hak yang dipunyai oleh presiden dan anggota DPR tersebut terutama jika presiden dan anggota DPR dalam memberikan pengajuan atas RUU atas hal serta permasalahan yang sama. Kerjasama antara presiden dengan DPR sejatinya sudah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 11. Sebagai warga Negara Indonesia seharusnya mengetahui mengenai hubungan tersebut. Pada konteks hubungan kenegaraan sebuah pola hubungan antara presiden dan DPR dikenal dengan sistem pemerintahan. Hubungan DPR dan Presiden merupakan sebuah hubungan yang berada pada sistem pemerintahan untuk melaksanakan amanat dari sebuah bangsa yang semuanya tertuang pada Undang-undang Dasar 1945.

Isi dari pasal 11 UUD 1945 mengatur tentang hubungan antara presiden dengan DPR yang isinya adalah : (1) presiden dengan didatarkannya persetujuan dari DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain, (2) dalam membuat perjanjian internasional yang dapat mengakibatkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat dalam membuat keputusan presiden harus mengetahui persetujuan dari

DPR.⁸Kekuasaan dalam membentuk undang-undang adalah sejatinya kekuasaan yang dipegang oleh presiden bersama dengan DPR. Baik dalam sistem presidensial maupun parlementer kekuasaan dalam proses pembentukan undang-undang adalah kekuasaan mereka namun dalam pelaksanaannya harus tetap saling berkoordinasi dan bekerjasama. Terdapat perbedaan antara keduanya yaitu hubungan antara keduanya yang berbeda.

Usul rancangan undang-undang dapat ditentukan dari anggota presiden selain berasal dari inisiatif presiden. Secara eksplisit hak anggota DPR dinyatakan untuk mengajukan rancangan undang-undang. Berdasarkan pada pasal 25 huruf a UU no 22 tahun 2003 mengenai penyusunan atas posisi anggota Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan DPRD dinyatakan anggota DPR memiliki hak untuk memberikan pengakuan atas RUU. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 keselarasan antar kelembagaan tidak lagi bersifat vertikal namun berubah menjadi bersifat horizontal. Tidak ada sebutan lembaga tertinggi Negara yang pada mulanya dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁹Dengan tujuan untuk melakukan sistem pemisahan kekuasaan maka reformasi mencoba melakukan pengaktifan kembali fungsi pemerintahan yang sesuai akan tetapi saling memberikan pengawasan dan saling mengimbangi. Kedudukan presiden dan DPR sama kuatnya sebagaimana terlihat dari pasal 7 C Undang-undang Dasar 1945 bahwa “presiden tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan secara sementara atau melakukan pembubaran terhadap DPR”. Ada sebuah tantangan menjadi paling utama dalam pemerintahan Indonesia yang sedang menjalankan sistem presidensial yaitu adanya cara melakukan aturan hubungan antara DPR dan Presiden. Terdapat 4 kali perubahan UUD 1945 antara tahun 1999 - 2002 perubahan sistem presidensial tersebut dilakukan dalam bentuk : (1) perubahan pemilihan presiden dan wakil presiden (2)

⁸ Okedukasi. 2022. Bagaimana hubungan kerja DPR dengan Presiden?. <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/01/65/2554664/bagaimana-hubungan-kerja-dpr-dengan-presiden-ini-penjelasan-nya> di akses pada 4 April 2022.

⁹ Asshiddiqie, J. 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika: Jakarta Timur. Hlm. 116

pembatasan masa jabatan presiden dan wakil (3) kejelasan tata cara pemakzulan presiden dan wakil dan 4) menata kembali MPR.

Dalam sistem presidensial terdapat beberapa ciri ideal dalam hubungan antara presiden dan DPR adalah sebagai berikut :

1. Antara legislatif dan yudikatif memiliki hak yang sama dalam mengusulkan RUU dasar
2. Lembaga legislatif menyetujui semua RUU
3. Presiden dapat memberikan pengajuan keberatan ataupun menolak RUU yang telah ditetapkan DPR.
4. Dalam proses membentuk undang-undang dalam sistem presidensial antara penolakan maupun keberatan juga dapat disanggah oleh DPR
5. Berdasarkan penolakan yang telah dilakukan oleh presiden mengenai rancangan diberitahukan secara umum dan dinyatakan berlaku menjadi UU.

Sistem parlementer tidak terlepas dari sistem presidensial yang digunakan di Indonesia. Didasarkan pada Pasal 20A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi legislasi mempunyai hak interpelasi (yang menjadi ciri sistem parlementer) dan hak angket. Sangat tidak mudah untuk menentukan rancangan yang jauh dari pengaruh sistem lain sehingga seluruhnya itu menjadi kesulitan dikarenakan beberapa anggota DPR selalu menunjukkan diri selayaknya wakil partai politik daripada menjadi wakil rakyat. Pengubahan atas konstruksi presidensialisme dalam Undang-undang Dasar 1945 dengan spesifik pada perubahan pertama, setelahnya penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat pada perubahan kedua, yang justru seharusnya menciptakan keseimbangan kekuasaan antara presiden dan DPR, namun menimbulkan ketidak jelasan sistem presidensial yang akan dibentuk melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pola hubungan kekuasaan

pemimpin negara dan pemberdayaan Dewan Perwakilan Rakyat, di satu sisi dengan usaha untuk mempertahankan sistem presidensial, disisi lain memberikan kemungkinan atas adanya ketegangan di dalam parlemen dengan berbagai macam interpretasi serta penolakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰

DPR memiliki 2 supremasi atas wewenang kepada presiden ialah harus melaksanakan beberapa agenda kenegaraan yang membutuhkan “persetujuan” dan “pertimbangan” dari Dewan Perwakilan Rakyat. Persetujuan dari DPR dibutuhkan oleh presiden berdasarkan beberapa hal berikut :

1. Dalam mengatakan peperangan, dalam pembuatan perjanjian dengan Negara lain, serta melakukan upaya perdamaian,
2. Setelah presiden melakukan penerbitan atas peraturan pemerintah pengganti UU
3. Atas dasar persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden dapat melakukan pengangkatan serta pemberhentian terhadap anggota komisi yudisial.

Pada Undang-undang tentang Kepolisian NRI Pasal 11 nomor 2 tahun 2002 menjelaskan bahwa “kapolri diangkat dan diberhentikan kepala negara dengan atas persetujuan DPR, usulan mengenai diangkat dan diberhENTIKANNYA kapolri diajukan oleh kepala negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat beserta dengan alasannya. Pertimbangan dan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat akan berada dalam proses pengisian jabatan-jabatan strategis yang diatur di tingkatan UU. RUU khusus yang bermula oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat dalam periode 2004-2009 menjadi penentuan bahwa saran dan masukkan didukung paling kurangnya ialah 13 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun jumlah lebih kecil

¹⁰ Magalatung. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Gramatama Publishing Bekasi. Hlm 166

dibandingkan dengan persyaratan usul inisiatif rancangan undang sebelum perubahan UUD 1945 syarat 13 orang tersebut tidak sejalan atau bertentangan pada Pasal 21 Undang-undang Dasar 1945 yang mengatakan jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk memberikan pengakuan atas rancangan undang.¹¹ Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan tetapi dilaksanakan secara berbarengan dengan Presiden. Dalam proses dibentuknya undang-undang serta pelaksanaannya tidak muncul *check* dan *balance* namun dalam hal Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan persetujuan atas RUU yang nantinya jika presiden tidak melakukan pengesahan dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah RUU tersebut telah disetujui, maka Rancangan Undang-undang itu tetap harus sah untuk menjadi undang-undangan dan diwajibkan untuk diundangkan. Pihak yang diwajibkan untuk mengundang ialah pembantunya presiden yang berkedudukan sebagai menteri bukan presiden¹²

Setelah amandemen DPR mempunyai kewenangan yang kuat terhadap pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 membuatnya sebagai lembaga paling strategis dengan memiliki wewenang yang lebih meluas dan didukung juga dengan imunitasnya yang cukup kuat. Dalam sistem presidensial siapa pun yang akan menduduki jabatan sebagai presiden harus memiliki dukungan yang kuat dalam Dewan Perwakilan Rakyat demi berlangsungnya sistem pemerintahan. Tetapi disisi lain kedudukan oposisi di Dewan Perwakilan Rakyat sangat diperlukan untuk terbentuknya keseimbangan. Salah satu keuntungan dari dekatnya presiden dan DPR adalah segera selesainya undang-undang yang diusulkan presiden, sebaliknya jika DPR mengusulkan rancangan undang-undang juga akan segera selesai. Contohnya adalah penyelesaian undang-undang

¹¹ Isra, S. 2013. Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm 236

¹² Soemantri, S. 2015. Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Kedua. Remaja Rosdakarya: Bandung. Hlm. 212-213

mineral dan batubara. Contoh lain adalah munculnya permasalahan desentralisasi kekuasaan. Dalam pasal yang baru adanya perbolehan eksploitasi sampai 8 tahun padahal awalnya hanya 2 tahun berdasarkan pasal 42 dan 42A.

Hak yang salah satunya dipunyai oleh Dewan Perwakilan Rakyat ialah hak angket berdasarkan pada UUD 1945 biasanya hal tersebut dimaksudkan untuk menjadi hak penyelidikan. Penggunaan kata penyelidikannya dapat menciptakan kesalahan dalam persepsi dikarenakan kata penyelidikan adalah tahapan awal dalam pengungkapan dugaan jika sudah terjadinya perbuatan melanggar pidana. Hak angket merupakan seperangkat hak yang dapat dipergunakan sebagai *finding fact* atau sebagai perumusan dalam suatu kebijakan. Salah satu contohnya adalah dalam kasus bank century dalam kasus penyelidikan tersebut DPR terhadap bank century atas dugaan adanya korupsi menjadi sangat tidak efektif. Tuntutan pemurnian hak pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat menurut sistem pemerintahan presidensial menyebabkan terjadinya hak yang dipunyai Dewan Perwakilan Rakyat atas sarana untuk pengawasan ialah interpelasi hak angket dan hak untuk menyatakan pendapat. Hak interpelasi tidak terlalu baik dalam menjadi instrumen yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat terhadap presiden. Interpelasi tidak dapat digunakan menjadi jalan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberikan usulan supaya presiden dapat diberhentikan dikarenakan alasan pemberhentian telah memiliki ketentuan secara limitatif dengan prosedur impeachment yaitu jika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pemimpin negara.

Jika dilihat berdasarkan sudut pandang fungsi pengawasan. Dewan Perwakilan Rakyat dan sistem pemerintahan presidensial tidak jauh dari kewenangan yang telah dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi lembaga legislatif yang mempunyai arti bahwa hak pengawasan yang dimiliki tersebut diharuskan untuk dilaksanakan pada konteks kewenangan

legislatif ialah pengawasan berdasarkan sarana UU dan pengawasan pendapatan berdasarkan sarana UU anggaran pendapatan dan belanja Negara. Penyelidikan dibutuhkan untuk sebagai sebuah dasar untuk menyempurnakan suatu UU yang akan dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa selanjutnya. DPR perlu melakukan penyelidikan atas berbagai ketentuan UU yang akan melahirkan kebijakan yang akan menimbulkan penyelewengan. Dari adanya analisis hubungan tersebut diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden masih memiliki perbedaan batas wewenang antara presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden memiliki peran cukup berpengaruh dalam tahapan untuk pembentukan UU yang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang besar juga dalam memberikan penentuan atas kegunaan anggaran Negara oleh presiden yang dimana seharusnya menjadi wewenang dari lembaga eksekutif atau presiden. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa relasi antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat dilihat dari aspek legislasi dan anggaran belum sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diberikan kesimpulan bahwa sebelum adanya perubahan pada UUD 1945 bukan memberikan aturan mengenai pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden, dikarenakan UUD 1945 menjalankan paham atas pemberlakuan bagian kekuasaan yang bersifat vertikal. *Executive heavy* merupakan sebuah pengawasan dan keseimbangan yang bersifat formalitas. Setelah adanya perubahan atas UUD 1945 dengan cara formal menimbulkan sebuah ketentuan yang memberikan aturan mengenai pengawasan dan keseimbangan antara DPR dan Presiden, tetapi terdapat menyisakan permasalahan yang perlu dikritisi. Dalam sebuah Negara yang

menjalankan tugas negaranya tidak hanya satu atau dua orang namun terdiri dari beberapa orang atau lembaga yang mengatur pemerintahan. Terdapat 3 kelembagaan yang dimana adalah legislatif, eksekutif dan yudikatif dimana sendiri-sendirinya memiliki tugas serta wewenang yang tidak sama antara satu dan lainnya.

Faktor yang menjadi kendala antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden adalah :

1. Saat belum terjadinya perubahan, UUD 1945 adanya pembentukan tatanan ketatanegaraan atas dasar bertumpu kepada kekuasaan tertinggi berada ditangan Majelis Perwakilan Rakyat.
2. UUD 1945 memberlakukan sistematis pemerintahan yaitu presidensial
3. Saat belum diubah pemerintahan tidak ada pembagian cabang pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian di atas maka, saran yang dapat penulis utarakan adalah :

1. Dalam penguraian amandemen ulang sebuah peraturan hukum Indonesia seharusnya diadakan batasan terhadap wewenang dan fungsi lembaga Negara seperti presiden dan DPR utamanya dalam fungsi legislasi. Demi terciptanya checks and balance antar lembaga supaya tidak akan terjadi pergeseran kewenangan antar lembaga.
2. Sebaiknya pemerintah membuat sebuah aturan khusus terhadap prioritas akan adanya pembahasan suatu rancangan undang-undang dalam anggota DPR, supaya di Indonesia tidak terjadi kekosongan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Salman Magalatung. 2016. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Gramatama Publishing Bekasi. Hlm 166

Aay Mu et al. 2012. *Penelitian Kebijakan Peningkatkan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat rekomendasi Terhadap Rencana untuk mengurangi Penumpukan Rancangan undang-undang*. Jakarta: The Habibie center, hlm. 25

Asshiddiqie, J. 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sinar Grafika: Jakarta Timur. Hlm. 116

Jazuni. 2015. *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditnya Bakti, hlm. 20

Nurdin N. 2012. *Komparasi Sistem Presidensial Indonesia dan Amerika Serikat: Rivalitas Kekuasaan antara Presiden dan Legislatif*. Penerbit MIPI Jakarta, hal. 248

Saldi Isra. 2013. *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Raja Grafindo: Jakarta. Hlm 236

Sri soemantri. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cetakan Kedua. Remaja Rosadakarya: Bandung. Hlm. 212-213

B. Website

Okedukasi.2022. Bagaimana Hubungan kerja DPR dengan Presiden. <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/01/65/2554664/bagaimana-hubungan-kerja-dpr-dengan-presiden-ini-penjelasan> Di akses pada 4 April 2022.

Sayap bening. 2021. Lembaga Legislatif. <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-lembaga-legislatif> di akses pada 4 april 2021.

Tirto.id. 2022. Bagaimana kedudukan Presiden Menurut UUD 1945. <https://tirto.id/bagaimana-kedudukan-presiden-menurut-undang-undang-dasar-1945-gmQZ> di akses pada 4 April 2022